



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MELKISEDEK ALBER MUNEK, Jenis Kelamin laki- laki, Lahir di Denpasar ,tanggal 17 Mei 1959, Umur 59 Tahun, No Induk Kependudukan 5371031705590004, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, .bertempat tinggal di Jalan Belimbing RT.003 RW.001 Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang- NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTHER AHASWATY DAY, S.H., dan JOAN P.W.S. RIWU KAHO, S.H., M.H. para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LKBH PENA NTT) beralamat di Jalan Suratim No. 3, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LKBH PENA NTTTT/PDT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 109/ LGS/ SK/ PDT/2019/PN.Kpg tanggal 19 Februari 2019 , sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

GRACE LILYANI MESAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang 17 Desember 1969, Umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT.016 RW,005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidamanu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote pada tanggal 22 Januari 1991 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Januari 1991;
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing:
 - 1) RYAN MUNEK, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 607/1991 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - 2) VZHA NOVITA MUNEK, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 401/1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - 3) IRVAN MUNEK, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2000, Umur 18 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 43/2001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana tujuan Perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal \pm 3 tahun di Perumnas Kupang baru selanjutnya menempati rumah di Jalan Belimbing II RT. 003, RW. 001 Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang-NTT;
5. Bahwa awal terjadi percek-cokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2011, penggugat mulai curiga dengan sikap tergugat yang selalu cuek dan acuh terhadap Penggugat dan selalu sibuk dengan Telpon Seluler nya sendiri;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang disebabkan sering cek-cok, tergugat memiliki laki-laki lain, selalu keluar rumah tidak izin Penggugat, setiap kali Penggugat menanyakan pada tergugat selalu ada saja alasan sehingga membuat Penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat memilih untuk tinggalkan Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, komunikasi pun sudah tidak ada lagi;
9. Bahwa tahun 2015 Penggugat dan anak-anak punya kerinduan untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan berinisiatif menjemput Tergugat untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri, namun niat baik Penggugat tidak direspon oleh Tergugat, malahan Penggugat diminta untuk mengurus dirinya sendiri, anak-anakpun tidak pernah diberikan kasih sayang dan perhatian oleh Tergugat;
10. Bahwa keluarga Penggugat pernah beberapa kali mengusahakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak peduli bahkan berusaha untuk membatasi hubungan silaturahmi antara Tergugat dan Penggugat maupun keluarga Penggugat;
11. Bahwa semua tindakan Tergugat diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Akibat Kekerasan yang dialami Penggugat menderita secara psikis;
12. Bahwa sesuai mandat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan para pihak telah hidup berpisah selama \pm 6 tahun, tidak saling melayani satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu Pengugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT Petra Lidamanu Klasis Rote Barat Daya Kabupaten Rote pada tanggal 22 Januari 1991 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :05 /1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Januari 1991 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
14. Bahwa sikap Tergugat yang telah disebutkan diatas sangat bertentangan dengan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT;
15. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, anak-anak dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



kewajibannya sebagai mama/ibu atas ketiga orang anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan tergugat masing-masing:

1) RYAN MUNEK, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 607/1991 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

2) VZHA NOVITA MUNEK, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 401 /1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

3) IRVAN MUNEK, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2000, Umur 18 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 43 /2001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang;

dianggap sudah dewasa dan dapat menentukan mengikuti salah seorang dan/atau kedua orang tuanya terkait hak asuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa karena anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat **Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014**, Penggugat dan Tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, rekreasi anak-tersebut sampai anak menjadi mandiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam hal ini Majelis hakim berkenan menerima dan menetapkan Persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidamanu Klasis Rote Barat Daya Kabupaten Rote pada tanggal 22 Januari 1991 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :05 /1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Januari 1991 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan untuk pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IKRARNIEKHA E. FAU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan yang sah di gereja Petra Lidamanu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote pada tanggal 22 Januari 1991 dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Januari 1991.
3. Bahwa benar dari perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak yang ganteng dan cantik yaitu:
 - 1). Ryan Muneke (laki-laki) lahir di Kupang, 14 April 1991.
 - 2). Vzha Novita Muneke (perempuan) lahir di Kupang 17 April 1995.
 - 3). Irvan Muneke (laki-laki) lahir di Kupang, 30 Desember 2000.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur dalam UU. NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di perumnas dan mengontrak rumah sekitar 3,5 tahun dan dari sanalah bersama-sama lalui masa-masa sulit. Dan setelah itu kemudia pindah dan tinggal di rumah yang sekarang beralamat di Jl.Belimbing.RT.003/RW.001 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama.
6. Bahwa awal percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimulai pada akhir bulan Oktober 2006, dimana mulai terungkap perselingkuhan antara penggugat dengan Asnath Mesah, bahkan sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang.
7. Bahwa kecurigaan penggugat terhadap tergugat hanya mencari-cari alasan agar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimana penggugat menuduh tergugat selalu cuek terhadap penggugat bahkan penggugat sering rampas HP tergugat smpai 1 minggu untuk mencari tau apakah tergugat mempunyai laki-laki lain melalui SMS atau telepon namun tidak ada, yang ada hanya SMS atau telepon dari pelanggan salon, maka penggugat mengmbalikan HP tergugat.
8. Bahwa sebenarnya tergugat sudah tidak mau mengingatnya lagi kisah sebenarnya yang diperbuat oleh penggugat, tetapi terpaksa tergugat buka lagi di peradilan ini penggugat telah mendalilkan hal-hal yang tidak berdasar dan lebih kepada betuk fitnah terhadap tergugat.

Bahwa pada mulanya sekitar pertengahan Juni tahun 2000 datanglah dari Rote seorang sepupu yang bernama Asnath Mesah yang merupakan anak dari adik ayah kandung tergugat, untuk tinggal dirumah kami dengan tujuan untuk bersekolah di SMK III Kupang.

Kehadiran Asnath Mesah selain bersekolah dia juga membantu pekerjaan dalam rumah tangga karena anak bungsu penggugat dan tergugat yang bernama Ivan Munek pada usia 1 tahun lebih secara medis terkontaminasi virus Toksoplasma dan sejak itu tergugat harus bolak balik Denpasar selama kurang lebih 4 tahun untuk perawatan medis maupun fisiotherapy sampai Ivan Munek sembuh, tetapi malapetaka mulai terjadi dalam rumah tangga tergugat.

Dalam perjalanan Rumah tangga pengggugat dan tergugat sejak 2004 s/d 2006 tingkah laku penggugat terhadap Asnath Mesah mulai berubah yaitu perlakuan bagaikan istri dan membuat tergugat bertanya-tanya kenapa ini terjadi, bahkan kecurigaantergugatsemakin jelas karena dirasakan juga oleh mertua bahwa ada berhubungan spesial antara penggugat dengan Asnath mesah, bahkan mertua pernah berkata pada tergugat, bahwa hati kamu

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



tergugat terbuat dari pualam Kah??? Namun dalam peristiwa ini tergugat hanya bisa berdoa kalau memang ini benar Tuhan tunjukan bukti, tapi kalau ini hanya perasaan tergugat yang berlebihan karena takut kehilangan maka Tuhan akan tunjukan jalan yang benar.

Bahwa pada awal Oktober 2006 mulai jelas perselingkuhan antara penggugat dengan Asnath Mesah dimana tanpa disengaja terjadi pertengkaran antara Asnath mesah dengan anak dalam rumah yang bernama Merry suez dan kejadian itu tergugat berada ditempat kejadian, dan dari pertengkaran itu keluarlah kata-kata dari mulut Merry Suez kepada Asnath Mesah yang mengatakan **dasar perempuan lonteh tidak tau diri**, tergugat merasa kaget dan memarahi Meri Suez dan mengatakan : “apakah kamu dapat pertanggungjawabkan kata-kata yang kamu keluarkan?” ? Kata Meri Suez kepada tergugat : “Mama saja yang bodoh, ini perempuan (Asnath Mesah) ada hubungan dengan bapak (penggugat)”.Dari situlah perselingkuhan mulai terungkap.

Bahwa sejak pertengkaran itu penggugat mencari tempat kost untuk Asnath Mesah yang beralamatkan di Kelurahan Oesapa.

Dari kejadian di atas tergugat meminta penggugat untuk pertemuan tergugat dengan Asnath Mesah dan pertemuan itu terjadi. Dari pertemuan itu Asnath Mesah mengakui dan menceritakan semua perselingkuhan antara penggugat dengan Asnath Mesah, setelah pertemuan dengan Asnath Mesah, Tergugat memanggil penggugat bersama Asnath Mesah untuk berbicara dari hati ke hati tentang perselingkuhan ini, dan mereka berdua (penggugat dan Asnath Mesah) mengakuinya bahkan Asnath Mesah pernah telat datang bulan dan penggugat mencari jamu/obat supaya lancar haid. Setelah itu kami bertiga berdoa bersama dan saling memaafkan dan masalah ini biarlah terkubur dalam kamar ini .saya berpesan kepada asnath Mesah dan penggugat ingat di luar sana pohon dan tembok ada mata dan telinga.

Bahwa semenjak saat itu tergugat selalu menutup diri agar tidak banyak yang tau tentang masalah ini. Namuin ternyata hubungan antara penggugat dengan Asnath Mesah berlanjut terus bahkan saat masih dalam suasana sukacita Natal pada tanggal 26 Desember 2007 penggugat dan Asnath Mesah holiday ke Balidan menginap 2 hari di hotel Dewi - Jl, Diponegoro Denpasar.

9. Bahwa yang benar adalah setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar maka penggugat selalu mengusir tergugat dan puncaknya pada tanggal 7 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wita, tergugat menelpon saudara-saudara



tergugat untuk datang menjemput tergugat karena penggugat mengusir tergugat dari rumah. Ketika saudara-saudara tergugat datang kerumah dan melakukan pertemuan dengan penggugat beserta keluarga penggugat maka terjadi pembicaraan dimana penggugat menyerahkan kembali tergugat kepada keluarga penggugat, bukan tergugat meninggalkan penggugat beserta anak-anak.

10. Bahwa yang benar adalah penggugat dan tergugat pisah ranjang sekitar bulan Mei tahun 2011 dan pisah rumah pada tanggal 7 Agustus 2013. Komunikasi memang terputus tapi penggugat pernah datang sekitar bulan April 2014 untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru kembalikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2015. penggugat mengirim SMS kepada tergugat untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan. Pada tanggal 9 Nopember 2013 sekitar jam 23.00. Wita penggugat datang lagi untuk membuat keributan di tempat usaha sekaligus tempat tinggal tergugat yang beralamat di Kompleks Ruko Pasar Oebobo Jalan. R.W. Mongensidi, sehingga penyelesaiannya sampai melibatkan pihak kepolisian Resort Kupang Kota dengan menghasilkan surat pernyataan yang akan tergugat sampaikan dalam persidangan ini, dimana penggugat mengakui bahwa ada hubungan khusus dengan Asnat Mesah yang sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun dan penggugat berjanji di depan POLISI untuk tidak lagi berhubungan dengan Asnat Mesah, tetapi kenyataannya mereka berdua masih menjalani hubungan diluar nikah sampai saat ini dan sudah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2015.
11. Bahwa benar benar Penggugat pernah datang bersama anak-anak pada tahun 2015 meminta tergugat untuk pulang dan pada saat itu bukannya tergugat tidak merespon namun tergugat mempertanyakan hubungan penggugat dengan Asnath Mesah dan penggugat menjawab kalau tergugat pulang rumah dulu baru di selesaikan. Bagaimana tergugat mau pulang sedangkan saat itu Asnath Mesah sudah dalam keadaan hamil dan pada tanggal 26 Agustus 2015 melahirkan seorang anak laki-laki.
12. Bahwa tentang ketiga anak dari penggugat dan tergugat, sampai saat ini tergugat tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan mereka.
13. Bahwa keluarga penggugat atas nama John MuneK beserta istri dan Buce Vanda beserta istri, memang pernah datang untuk mediasi sebanyak 3 kali



sekitar tahun 2010 dan hasil mediasi itu keluarga penggugat yang diwakili kakak kandung penggugat yang bernama John MuneK **berkesimpulan bahwa persoalan ini dapat diselesaikan apabila penggugat tidak lagi berhubungan dengan Asnath Mesah.**

14. Bahwa tidak benar tergugat berusaha membatasi hubungan silaturahmi antara tergugat, penggugat maupun keluarga penggugat, karena hal ini dapat dibuktikan dengan sering datangnya adik kandung penggugat yang bernama Esi MuneK ke tempat usaha tergugat untuk bersilaturahmi.
15. Bahwa tidak benar dalil poin 10, justru tergugatlah yang menderita secara fisik akibat dari perbuatan penggugat sesuai Undan-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
16. Bahwa sesuai mandat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memang benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan para pihak telah berpisah selama 6 tahun.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena yang melakukan kesalahan dalam hal ini adalah penggugat yaitu melakukan persinahan/perselingkuhan antara penggugat dengan Asnath Mesah dan telah memiliki anak diluar nikah.
18. Bahwa sikap penggugat yang tersebut diatas yang bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
19. Bahwa anak-anak tetap memilih tinggal bersama penggugat namun kewajiban tetap dilakukan oleh tergugat sebagaimana seorang mama/ibu yang memberikankasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak-anak berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan berupa iuran BPJS, bahkan termasuk iuran BPJS penggugat pun tergugat yang membayarkan.
20. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah dewasa dan dapat menentukan mengikuti salah seorang dan / atau kedua orang tuanya terkait hak asuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Bahwa Sesuai Undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 penggugat dan tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan rekreasi anak-anak sampai dewasa sampai mandiri.
22. Bahwa sesungguhnya penggugatlah yang telah menterlantarkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat.



DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi dikaruniai 3 anak yaitu :
 - 1). Ryan Munek (laki-laki) lahir di kupang, 14 April 1991.
 - 2). Vzha Novita Munek (perempuan) lahir di kupang 19 April 1995.
 - 3). Irvan Munek. (laki-laki) lahir di kupang, 30 Desember 2000.
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi harta bersama berupa berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, namun sebagian barang tak bergerak berupa rumah dan tanah telah dijual oleh tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi dan hasil penjualannya dikuasai sendiri.
4. Bahwa harta bersama yang masih tersisa saat ini adalah :
 - 1) Sebidang tanah dan rumah di jalan Belimbing No. 2 Kelurahan Oeba
 - 2) Sebidang tanah dan rumah di jalan Belimbing Kelurahan OEba
 - 3) Sebidang tanah dan rumah di Jl. Shopping Centre Kelurahan Fatululi
 - 4) Dan harta- harta lain yang diperoleh dalam perkawinan.
5. Bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi memiliki harta bersama maka perlu diatur pembagiannya/hibah kepada 3 (tiga) orang anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi, sehingga bisa mencegah penyalahgunaan atau pengalihan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga secara diam-diam.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi sebagai istri yang sah mempunyai hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat konvensi/penggugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan konvensi.
2. Menyatakan penggugat konvensi telah melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percecokan dan/atau



pertengkaran akibat penggugat konvensi memiliki selingkuhan / Wanita Idaman Lain / WIL

3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan, anak-anak tetap menjadi tanggungjawab bersama;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mentapkan bahwa Sebidang tanah dan rumah di jalan Belimbing No. 2 Kelurahan Oeba, Sebidang tanah dan rumah di jalan Belimbing Kelurahan OEba, Sebidang tanah dan ruymah di Jl. Shopping Centre Kelurahan Fatululi dan harta- harta lain yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama yang perlu dibagi kepada pihak yang berhak.

C. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

D. Ex aquo et bono:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991, Tanggal 22 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 294, yang dikeluarkan oleh Gereja GMIT Petra Lidamanu Klasik Rote Barat Daya, pada tanggal 22 Januari 1981, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 607/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 10 Juni 1991 atas nama anak Ryan MuneK, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 401/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 01 Mei 1995 atas nama anak Vzha Novita MuneK, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 43/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 13 Maret



2001 atas nama anak Irvan Munek, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371032512072348, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....P-6.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya yang telah dikemukakan dalam Surat Jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 November 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat No.0002216480758 atas nama Melkisedek Alber Munek dan No.0002216482211 atas nama Ircan Munek, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-2;
3. Fotokopi Struk pembayaran BPJS Kesehatan, tertanggal 14 April 2019 senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi Gambar atau Foto Ibu dan anak sebagai bukti Konflik Rumah Tangga berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 27 Maret 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban yang telah ia ajukan pada persidangan sebelumnya;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, pihak Penggugat dalam perkara ini juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTIAN ANTONIAS MUNEK:

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan serta menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Grace Lilyani Mesah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1991 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka karena saksi ikut hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 1) Ryan Munek, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991,umur 27 Tahun;
 - 2) Vzha Novita Munek, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995,Umur 23 Tahun;
 - 3) Irvan Munek, Laki-laki , Umur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi di antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan oleh perkecokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat terlibat cecok , namun saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terlibat cecok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2013 atau selama \pm 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah ikut secara langsung pertemuan tersebut;



- Bahwa saat ini anak-anak semuanya tinggal bersama-sama dengan Penggugat, akan tetapi setahu saksi anak-anak masih sering bertemu dan menginap di rumah Tergugat terutama anak pertama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melarang anak-anak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pengusaha sedangkan Tergugat ada usaha Salon dan Laundry;

2. Saksi HANIKE AYUWATI FANDA-MUNEK:

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan serta menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Grace Lilyani Mesah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1991 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 1) Ryan MuneK, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun;
 - 2) Vzha Novita MuneK, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun;
 - 3) Irvan MuneK, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi di antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan oleh percekocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok, namun saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2013 atau selama \pm 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dan saksi pernah ikut 1 kali pertemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak semuanya tinggal bersama-sama dengan Penggugat, akan tetapi setahu saksi anak-anak masih sering bertemu dan menginap di rumah Tergugat terutama anak pertama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melarang anak-anak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama wiraswasta; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, pihak Tergugat dalam perkara ini juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MARIA GORETI KEFI:

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi, akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan serta menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Melkisedek Alber Munek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1991 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun suami dari saksi hadir, sehingga saksi tahu adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 1) Ryan Munek, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun;
 - 2) Vzha Novita Munek, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun;
 - 3) Ivan Munek, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi di antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan oleh Wanita Idaman Lain (WIL);

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat bersama wanita lain yang bukan isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada awalnya setiap kali saksi ke kupang dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi selalu mendengar isu-isu tentang kehadiran wanita lain yang merupakan adik sepupu kandung dari Tergugat sendiri di dalam kehidupan rumah tangga mereka dan permasalahan tersebut juga telah dibenarkan sendiri oleh Penggugat ketika seluruh keluarga berkumpul di awal bulan Agustus 2013, dimana Penggugat mengakui bahwa ia ada mempunyai hubungan dengan adik sepupu kandung dari Tergugat tersebut sehingga ia menyerahkan kembali Tergugat kepada pihak keluarga;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah, pada awalnya Tergugat kami bawa tinggal ke rumah kakak di Kelurahan Kuanino namun setelah itu karena Tergugat mempunyai usaha sehingga lama kelamaan Tergugat akhirnya tinggal ditempat usahanya (salon) tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa saat ini anak-anak semuanya tinggal bersama-sama dengan Penggugat, akan tetapi setahu saksi anak-anak masih sering bertemu dan menginap di rumah Tergugat terutama anak pertama;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi anak-anak adalah penggugat akan tetapi Tergugat juga ada pernah ikut membiayai kebutuhan anak-anak seperti uang sekolah, uang tiket dan lain-lain apabila anak-anak minta uang;
- Bahwa Penggugat pernah mengutarakan keinginannya untuk bersatu lagi dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau karena Penggugat masih berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertemu semenjak mereka pisah dan setahu saksi juga hubungan mereka berdua masih baik sampai saat ini;

2. Saksi SEMY MESAHA:

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi, akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan serta menerima upah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Melkisedek Alber Munek;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1991 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi thadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tahu adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 1) Ryan MuneK, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun;
 - 2) Vzha Novita MuneK, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun;
 - 3) Ivan MuneK, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan oleh karena Penggugat ada mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat pernah bersama-sama dengan wanita lain yang bukan isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki WIL, karena pada saat Tergugat mengadu kepada saksi dengan mengatakan bahwa Penggugat ada perempuan lain yang bernama As, dan kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian seluruh keluarga berkumpul di awal bulan Agustus 2013, dimana wanita yang dicurigai ada mempunyai hubungan dengan Tergugat juga dihadirkan dalam pertemuan tersebut dan wanita tersebut juga mengakui kesalahannya dan berjanji akan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa setelah keluar dari rumah, Tergugat tinggal ditempat usahanya di Oebobo;
- Bahwa anak-anak selama ini tinggal dengan Penggugat akan tetapi mereka masih sering bertemu dengan Tergugat bahkan terkadang menginap dirumah Tergugat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga pernah ikut membiayai kebutuhan anak-anak seperti uang sekolah, uang tiket dan lain-lain apabila anak-anak minta uang ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu semenjak mereka pisah dan setahu saksi juga hubungan mereka berdua masih baik sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Mei 2019, dan dari pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi CHRISTIAN ANTONIAS MUNEK dan Saksi AYUWATI FANDA-MUNEK;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan sangkalan dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) saksi bernama MARIA GORETI KEFI dan SEMY MESAHA;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Januari 1991 dinyatakan **putus karena perceraian**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan para pihak yang berperkara, melihat bukti surat P-1 maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang juga dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasik Rote Barat Daya Kabupaten Rote, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991 tanggal 22 Januari 1991, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal alasan atau alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka secara limitatif harus diartikan bahwa hanya alasan-alasan hukum yang telah diisyaratkan didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yakni bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan alasan terjadinya percekocokan yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah pada tahun 2013 dikarenakan sejak tahun 2006 Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama Asnath Mesah yang masih merupakan sepupu dari Tergugat, yang kemudian diketahui bahwa dari perselingkuhan tersebut Asnath Mesah telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan yang di dalamnya berisi pengakuan Penggugat mengenai hubungannya dengan Asnath Mesah, hal ini juga dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-3 sampai dengan P-6, diketahui dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Ryan Munek, laki-laki lahir di Kupang tanggal 14 April 1991, umur 27 Tahun;
- 2) Vzha Novita Munek, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 1995, Umur 23 Tahun;
- 3) Ivan Munek, Laki-laki, Umur 18 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan agar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab bersama, atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah mencapai usia dewasa yaitu 18 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut sudah cakap untuk memilih sendiri ikut dengan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawabab Tergugat, diketahui permintaan Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan hak asuh melainkan hanya berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai



hak yang sama dalam mengasuh maupun bertanggung jawab atas anak-anak mereka pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau percecokan secara terus-menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung bahkan sampai tahap akhir pemeriksaan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi Penggugat tetap bertekad menuntut perceraian.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang termasuk dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya gugatan Penggugat



pada petitumnya yang ke-2 (dua) adalah **beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Pasal 34 ayat (2)** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: **“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Kabupaten Kupang dan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan di Kota Kupang, maka terkait dengan petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: **“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, dimana perkawinan dicatitkan, dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dimana gugatan Perceraian diajukan, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan ke-3 tersebut **beralasan hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Jawaban Tergugat sebagai berikut;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Jawaban Tergugat pada petitumnya yang ke-2 dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut agar menetapkan sebidang tanah dan rumah di Jalan Belimbing No. 2 Kelurahan Oeba, sebidang tanah dan rumah di Jalan Belimbing Kelurahan Oeba, sebidang tanah dan rumah di Jl. Shopping Centre Kelurahan Fatululi dan harta-harta lain yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama yang perlu dibagi kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut termasuk dalam materi gugatan pembagian harta bersama dan bukan merupakan bagian dalam gugatan perceraian, sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka harus diajukan dalam gugatan terpisah mengenai gugatan pembagian harta bersama, dan tidak dapat diajukan dalam suatu gugatan rekonvensi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Jawaban Tergugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) dalam Rekonvensi adalah **tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena materi gugatan rekonvensi harus diajukan gugatan baru yang terpisah dengan gugatan perceraian ini maka sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sudah seharusnya gugatan Tergugat dalam rekonvensi **tidak dapat diterima**;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum dibawah nanti;

Mengingat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Petra Lidanamu Klasis Rote Barat Daya Kabupaten Rote pada tanggal 22 Januari 1991 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1991 tanggal 22 Januari 1991, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN tanggal, 10 Juni 2019, oleh kami, **BUDI ARYONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 21 Februari 2019, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 24 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang di hadapan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

BUDI ARYONO, S.H.,M.H.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Kpg



Perincian biaya:

1. Materai	: Rp. 6.000;
2. Redaksi	: Rp. 10.000;
3. Proses/ATK.....	: Rp.100.000;
4. PNBP	: Rp. 30.000;
5. Panggilan	: Rp500.000;
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp656.000;

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)